

# Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Selfi Suriyadinata<sup>1</sup>, Ananda Putra Rezeki<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Konsultan Hukum Surya Kencana, Cianjur - [selfi.s67@gmail.com](mailto:selfi.s67@gmail.com),

<sup>2</sup>Konsultan Hukum Surya Kencana, Cianjur [Ananda.putri.r@gmail.com](mailto:Ananda.putri.r@gmail.com),

## ABSTRAK

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi sebuah permasalahan, karena kewenangannya yang terlalu luas bahkan melebihi lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata kunci :** *kedudukan dan kewenangan, komisi pemberantasan korupsi, hambatan.*

## A. PENDAHULUAN

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pasal 1 UU No 30 Tahun 2002 ini menentukan: bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan

---

<sup>1</sup>KPK, 2019, modul materi tindak pidana korupsi, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materipembelajaran/pendidikan/buku/modul-materitindak-pidana-korupsi> pada tanggal 24 januari 2021 pukul 08:39

kemiskinan secara massif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus yang dibentuk guna memerangi tindak pidana korupsi selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>2</sup> Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah sebagai tanggapan terhadap sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, disamping itu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal.92

<sup>3</sup> Drs. Ermansjah Djaja, SH., MSi, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal.183

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kedudukan serta kewenangannya?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan Pustaka hukum yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari penelitian kepustakaan berupa: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian ini diperoleh dari buku-buku, thesis, jurnal, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan stufenbau theorie (teori hirarki norma hukum Hans Kelsen), sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011, hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 5 a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dasar hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan komisi negara independen, baik secara konseptual,

maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (constitutional organ/constitutionally entrusted power).
- b. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (legislatively entrusted power), terbagi menjadi dua komisi, yaitu constitutional importance (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan demokratische rechtsstaat) dan yang tidak,
- c. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (presidential policy).

Adapun Kedudukan Lembaga Pemberantas Korupsi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia antara lain: Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi berbunyi;<sup>5</sup> “Dengan Undang-undang ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Kemudian dijelaskan dalam pasal 3, yang menyatakan “komisi pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.” Lembaga Negara Independen yang dimaksud dalam UU diatas, merupakan lembaga yang dalam pelaksanaan dan fungsinya tidak menjadi salah satu dari tiga lembaga kekuasaan yaitu trias politika. Tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman.

Dari tahun 2002 Komisi Pemberantas Korupsi secara resmi merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia, berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi.<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga negara. Tetapi KPK adalah Komisi independen yang tugasnya berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal pengelolaan negara tersebut.<sup>7</sup> Kedudukan lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berada di ibukota Negara Indonesia dan di daerah provinsi dibentuk kantor perwakilan serta bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden RI, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan program kerja dan menerbitkan laporan tahunan serta membuka akses informasi kepada publik.<sup>8</sup> Dasar pembentukan lembaga lembaga negara bantu, seperti lembaga KPK, dilandasi oleh lima hal penting antara lain:<sup>9</sup> a. Rendahnya kredibilitas lembaga lembaga penegak hukum yang telah ada sebelumnya, akibat adanya bukti dan asumsi mengenai tindak pidana korupsi yang telah mengakar dan sulit diberantas. b. Tidak independennya lembaga penegak hukum yang telah ada, karena dapat dipengaruhi oleh kekuasaan tertentu. c. Kurang mampunya lembaga lembaga hukum yang ada, dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi menuju demokrasi, baik persoalan internal dan eksternal. d. Adanya pengaruh global yang membuat kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga lembaga negara tambahan untuk memperbaiki system lembaga yang telah ada. e. Adanya tekanan dari lembaga lembaga internasional untuk memenuhi persyaratan menuju demokratisasi, dengan syarat harus membentuk lembaga-lembaga hukum tambahan. Namun, pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus memiliki dasar

<sup>4</sup> Fernando Roleh, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Privatum edisi (Volume V/ Nomor 10, Desember 2017), hal. 77

<sup>5</sup> Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Acmad Badjuru, Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lemmbaga Anti Korupsi Di Indonesia, (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2018), hal. 89

<sup>7</sup> Acmad Badjuru, Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia,... h. 237

<sup>8</sup> I Nyoman Ngurah Suwarnatha, Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi Dalam UUD 1945, (Jurnal Konstitusi, Vol. II, No 1, Denpasar: 2012), hal. 29

<sup>9</sup> I Nyoman Ngurah Suwarnatha, Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi Dalam UUD 1945, hal.35-36

pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Sehingga dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik/umum, serta bagi penataan sistem ketatanegaraan maupun sistem penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003, memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Agar memenuhi tuntutan reformasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, dibutuhkan sebuah badan khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi yang telah merajalela di semua lapisan masyarakat dan juga lembaga negara Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, komisi negara independen adalah organ negara (state organs) yang bersifat independen dan berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya.<sup>11</sup> Komisi negara independen sering disebut sebagai Independent supervisory bodies, yaitu lembaga-lembaga Negara yang menjalankan fungsi campuran antara “fungsi regulatif”, administratif dan fungsi penghukuman, yang biasanya terpisah, namun dilakukan secara bersamaan oleh suatu komisi negara independen. Komisi itu disebut sebagai *self regulatory agencies*<sup>12</sup> Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain; Melakukan koordinasi, Supervise, Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melakukan tindakan pencegahan dan Melakukan pemantauan (monitoring). Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang Undang serta ada juga yang berdasarkan Keputusan Presiden. Untuk lembaga Komisi Pemberantas Korupsi sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun secara kelembagaannya KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

## **B Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kedudukan serta kewenangannya**

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang

<sup>10</sup> Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 03 Agustus 2014). hal. 293-294

<sup>11</sup> Denny Indrayana, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Jakarta: Kompas, 2008, hal. 265-266

<sup>12</sup> Denny Indrayana, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, hal. 266

<sup>13</sup> Tjokorda Gde Indraputra, I Nyoman Bagiastra, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary), Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 4

menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam

kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.<sup>14</sup>

## D. PENUTUP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga negara. Tetapi KPK adalah Komisi independen yang tugasnya berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal pengelolaan negara tersebut. Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ibukota Negara Indonesia dan di daerah provinsi dibentuk kantor perwakilan serta bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden RI, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan program kerja dan menerbitkan laporan tahunan serta membuka akses informasi kepada publik. Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang serta ada juga yang berdasarkan Keputusan Presiden. Untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun secara kelembagaannya KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hambatan dalam

<sup>14</sup> Wicipto Setiadi, KORUPSI DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", 2018, Jakarta.

pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.
- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya jurnal ini, terlihat semakin jelas bahwa kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di indonesia sudah tertuang jelas dalam Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adapun komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diatur jelasnya dalam Pasal 2. Penulis berharap dengan adanya komisi pemberantasan korupsi di indonesia kedepannya dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang kuat sehingga tercapai cita cita negara yaitu terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya keberadaan komisi pemberantasan korupsi di indonesia mereka mampu melakukan kinerjanya dengan baik dan menghadapi segala hambatan-hambatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Drs. Ermansjah Djaja,SH.,MSi, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal.183
- Wachid Moch Abd, 2017, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk, Universitas Wisnuwardhana, Malang.
- Roleh Adri Fernando, 2017, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Privatum edisi (Volume V/ Nomor 10).
- Badjuru Acmad, 2018, Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)).
- Suwarnatha I Nyoman Ngurah, 2012, Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi Dalam UUD 1945, (Jurnal Konstitusi, Vol. II, No 1), Denpasar.
- Pohan sarmadan, 2014, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 03), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Indrayana Denny, 2008, Negara Antara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta.
- Indraputra Tjokorda Gde, I Nyoman Bagiarta, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary), Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wicipto Setiadi, 2018, KORUPSI DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Jakarta.
- KPK, 2019, modul materi tindak pidana korupsi, diakses dari [http://aclc.kpk.go.id/materi\\_pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi](http://aclc.kpk.go.id/materi_pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi) pada tanggal 24 januari 2021 pukul 08:39
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,”Tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.